

**STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN OLEH  
PASANGAN SUAMI ISTERI TANPA PERJANJIAN PEMISAHAN  
HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**PUGUH ASMORO HADI**

No. Mahasiswa : 12410012

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2016**

**STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN OLEH  
PASANGAN SUAMI ISTERI TANPA PERJANJIAN PEMISAHAN  
HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN OLEH PASANGAN SUAMI  
ISTRI TANPA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan  
Ke Depan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Dosen Pembimbing


Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

NIP : 19620212 198702 1 002

Dosen Pembimbing II,



Inda Rahadian, S.H., M.H.

NIK : 134100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN OLEH  
PASANGAN SUAMI ISTERI TANPA PERJANJIAN PEMISAHAN  
HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA**


Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada tanggal **22 September 2016** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, .....

Tim Penguji

1. Ketua : **Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**
2. Anggota : **Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**
3. Anggota : **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum)

NIP. 844100101

**STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN OLEH  
PASANGAN SUAMI ISTERI TANPA PERJANJIAN PEMISAHAN  
HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Puguh Asmoro Hadi

No. Mahasiswa : 12410012

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**Status Persekutuan Komanditer yang Didirikan oleh Pasangan Suami Isteri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta serta Akibat Hukumnya**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,  
Pada tanggal 15 Agustus 2016

Yang



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Puguh Asmoro Hadi
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 10 - 08 - 1994
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Ngelak Lor Sorosutan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Kopral Sayom No.24 Sekaranom Klaten Utara.
8. Identitas Orangtua / Wali :
  - a. Nama Ayah : Ragil Sunarso  
Pekerjaan : BUMN
  - b. Nama Ibu : Lasiyem  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orangtua : Jl. Kopral Sayom No.24 Sekaranom Klaten Utara.
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD N 02 Klaten
  - b. SMP : SMP N 02 Klaten
  - c. SMA / MA : SMA N 1 Klaten
10. Organisasi :
  - a. OSIS SMP 02 Klaten  
- Anggota Seksi Olah Raga
  - b. OSIS SMA 1 Klaten  
Anggota Seksi Olah Raga
11. Prestasi : -
12. Hobi : Sepak Bola, Basket

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Yang Bersangkutan

(Puguh Asmoro Hadi)

NIM. 12410012

## HALAMAN MOTTO

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى النُّجُومِ.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَهُمْ أَوْرَثُوا الدِّ

عِلْمَ

فَمَا أَخَذَهَا خَذِيحًا وَافِرًا. (الترمذي)

“Keutamaan seorang ‘*alim* (berilmu) atas seorang ‘*abid* (ahli badah) seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambilnya (warisan ilmu) maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak.” (HR. Tirmidzi).

Orang ‘*alim* (berilmu) adalah cahaya bagi manusia lainnya. Dengan dirinyalah manusia dapat tertunjuki jalan hidupnya.

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini*

- ❖ *Untuk diriku dan para pencari ilmu*
- ❖ *Untuk kedua orang tuaku tercinta*
- ❖ *Demi kemajuan ilmu di negaraku*

## KATA PENGANTAR



Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Status Persekutuan Komanditer yang Didirikan oleh Pasangan Suami Isteri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta serta Akibat Hukumnya." Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
3. Mbak Inda Rahadian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak sekali membantu penulis dalam memperbaiki kesalahan kesalahan di dalam penulisan dan membimbing serta menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang telah banyak sekali membantu penulis dalam mengurus dan membimbing selama proses belajar dikampus serta menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan iman kita.

6. Kedua orang tua penulis yaitu Ragiel Sunarso, dan Lasiyem yang selalu mendukung melalui doa-doanya dan dukungan lainnya yang tidak ternilai. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa kalian.
7. Adiku yang aku sayangi Kukuh Yanu Asmara yang selalu menjadi sumber semangat.
8. Teman-teman yang sudah saya anggap seperti saudara di *GFams* yang telah mengisi masa muda saya dengan pengalaman luar biasa dan memberi penyemangat saya untuk selalu memberikan yang terbaik apapun keadaannya.
9. Teman dan saudara saya yang tinggal satu kontrakan bersama saya selama di Jogja, Ega Satya Laksmana dan Rinalda Rosditya yang telah mau berbagi kesempatan untuk saling mengisi ruang satu sama lain.
10. Sahabat-sahabat terbaikku selama di FH UII, Ega Satya Laksmana, Bimatara Ridho, Tegar Dharma, Achmad Fandik, Andrew Putra Herlambang, Alm. Yudis Pradana dan semua teman-teman yang telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini. Mudah-mudahan kalian tetap menjadi teman terbaik yang selalu ada dalam senang maupun susah.
11. Teman-teman KKN Klaten 2014/2015 Unit 38, Priyo, Wisnu, Natalia, Bagus, Adi, dan Vidya. Terimakasih kawan atas kerjasama kalian sehingga proses KKN berjalan lancar dan penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian segera lulus dan menjadi orang sukses dikemudian hari.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis

harga dan akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	ivi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Kerangka Skripsi .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14

<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEKUTUAN KOMANDITER</b>	
<b>DAN PERJANJIAN KAWIN .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Komanditer (CV) .....	16
1. Macam-Macam Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer .....	17
2. Macam-Macam Persekutuan Komanditer.....	19
3. Pendirian Persekutuan Komanditer.....	20
4. Status Hukum Persekutuan Komanditer .....	22
5. Hubungan Intern Diantara Para Sekutu .....	22
6. Hubungan Ekstern Sekutu Dengan Pihak Ketiga .....	23
7. Hubungan Persekutuan Perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin .....	24
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	24
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	25
3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	27
4. Perjanjian Perkawinan .....	31
5. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	32
6. Pengertian Benda .....	33

<b>BAB III</b> .....	39
<b>STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN</b>	
<b>OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN</b>	
<b>PEMISAHAN HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA</b> .....	39
A. Status Hukum Dari Persekutuan Komanditer yang Didirikan	
oleh Pasangan Suami Istri tanpa Perjanjian Pemisahan Harta .....	39
1. Syarat Pendirian Persekutuan Komanditer .....	39
2. Prosedur dan langkah-langkah pendirian Persekutuan	
Komanditer .....	41
B. Pertanggungjawaban Harta Benda Pasangan Suami Istri	
yang Merupakan Para Sekutu Pada Persekutuan Komanditer	
yang Dinyatakan Pailit.....	52
<b>BAB IV</b> .....	65
<b>PENUTUP</b> .....	65
Kesimpulan .....	65
Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## ABSTRAK

*Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah banyak CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri, yang menjadi permasalahan adalah pasangan suami isteri yang mendirikan CV ini tidak ada perjanjian kawin dalam hal pemisahan harta antara keduanya. Hal yang menarik bagi penulis, yaitu bagaimana status hukum CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri yang tidak terikat dengan perjanjian pemisahan harta Dan bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama pasangan suami isteri tersebut apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dan hasil dari penelitian penulis adalah Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami isteri yang tidak terikat dengan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta antara keduanya dianggap sebagai perusahaan perseorangan biasa, dikarenakan dalam Persekutuan Komanditer tersebut hanya terdapat satu harta yang merupakan harta bersama dari pasangan suami isteri yang bersangkutan. Serta Tidak ada standarisasi dari Pengadilan Negeri terkait dengan pengesahan Persekutuan Komanditer, serta Pengadilan Negeri cenderung hanya sebagai “jembatan” yang kurang memiliki makna dari pendirian Persekutuan Komanditer dan bahwa kepailitan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta. Serta saran yang dapat penulis anjurkan adalah Perlu adanya suatu acuan yang khusus berkaitan dengan pendaftaran dan pengesahan dari Persekutuan Komanditer di Pengadilan Negeri. Agar tidak terjadi kerancuan lagi berkaitan dengan pendirian Persekutuan Komanditer. Mungkin sebagai “atap” tertinggi dari Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang pendirian Persekutuan Komanditer.*

Kata Kunci : Persekutuan Komanditer, Perkawinan, Kepailitan Persekutuan Komanditer

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia sangat pesat sekarang ini, yang semakin menimbulkan banyak permasalahan yang ada di masyarakat, karena setiap individu memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain baik kebutuhan Primer, sekunder, maupun tersier. Dalam berusaha tiap-tiap individu tidak jarang membentuk suatu wadah usahanya kedalam suatu usaha dagang baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang salah satunya yang kita ketahui adalah Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang lebih *familiar* adalah CV. Persekutuan Komanditer merupakan usaha dagang yang tidak berbadan hukum, berikut ini yang merupakan usaha dagang yang tidak berbadan hukum, antara lain adalah<sup>1</sup>:

1. Persekutuan Perdata
2. Persekutuan firma (Fa)
3. Persekutuan Komanditer (CV)

Dalam perkembangannya Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) sangat mudah kita jumpai di Indonesia, yang mana memang CV bukanlah suatu hal yang asing lagi didalam lalu lintas bisnis yang ada, dengan segala perkembangan sarana dan prasarana yang ada saat ini.

Pada dasarnya CV merupakan Persekutuan firma, tetapi dalam CV ini terdapat satu atau lebih sekutu Komanditer atau sekutu *pasif* yang mana hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada Persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

Persekutuan.<sup>2</sup> Persekutuan Komanditer dan Firma merupakan *Spesies* dari Persekutuan Perdata, yang dengan kata lain Persekutuan Perdata merupakan *genus* dari Persekutuan Komanditer dan firma, untuk Persekutuan Perdata sendiri diatur oleh KUHPer sedangkan Persekutuan Komanditer dan Firma diatur oleh KUHD. Dalam hubungannya firma dan Persekutuan Komanditer, firma dikatakan sebagai bentuk umum sedangkan Persekutuan Komanditer merupakan bentuk khususnya.<sup>3</sup>

Apabila ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas maka terkait dengan Pendirian dari CV ini mengacu pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPer) yang mana merupakan syarat dari berdirinya Persekutuan Perdata, yang kurang lebih adalah sebagai berikut:

“Perseroan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukan sesuatu dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka”

Dari Pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat unsur yang menjadi syarat bagi pembentukan CV itu sendiri, yaitu<sup>4</sup>:

1. Adanya suatu perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. Masing-masing pihak harus memasukan sesuatu ke dalam Persekutuan (*Inbreng*); dan
3. Bermaksud membagi keuntungan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar dari pembentukan CV itu sendiri adalah perjanjian. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada pasal 1313 yang bunyinya:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 57.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 29.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 26.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah CV didirikan oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang bertujuan membentuk Persekutuan Perdata yang bermaksud membagi keuntungan bersama.

Tata cara pendirian Persekutuan Komanditer ini tidak jauh berbeda dengan Persekutuan firma. Pada umumnya pendirian Persekutuan Komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Nama Persekutuan dan kedudukan hukumnya;
2. Maksud dan tujuan didirikan Persekutuan;
3. Mulai dan berakhirnya Persekutuan;
4. Modal Persekutuan;
5. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu Komanditer;
6. Hak, kewajiban, tanggung jawab sekutu; dan
7. Pembagian keuntungan dan kerugian Persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Persekutuan Komanditer tersebut didirikan. Setelah itu ikhtisar akta pendirian Persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah banyak CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri, yang menjadi permasalahan adalah pasangan suami isteri yang mendirikan CV ini tidak ada perjanjian kawin dalam hal pemisahan harta antara keduanya. Sedangkan Perkawinan itu sendiri ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 60.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal yang menarik adalah apabila terdapat CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya tidak ada perjanjian pemisahan harta adalah bagaimana pertanggungjawaban para sekutu apabila CV tersebut dinyatakan pailit, karena seperti yang kita ketahui berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Pasal tersebut membuat kerancuan terhadap pertanggung jawaban para sekutu CV apabila para sekutu merupakan pasangan suami isteri, karena hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep dari pertanggung jawaban para sekutu yang berada dalam CV. Hal menarik lain adalah lantas bagaimana status hukum dari CV tersebut.

Dalam hal ini terdapat suatu kasus dimana CV Citra Jaya yang beralamat di Jalan Candi Sukun Kav 50. RT 01. RW 03, Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Merupakan Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri yaitu Tuan Thio Ardianto dan Soenartiningsih, dimana keduanya merupakan pasangan suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian perkawinan. Dalam pengurusan CV Citra jaya, Tuan Thio Ardianto merupakan sekutu pengurus atau sekutu biasa yang memiliki tugas seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya, yaitu: Sekutu Biasa merupakan sekutu yang bertanggung jawab menjadi pengurus dalam CV tersebut, yang mana menjalankan usaha maupun hubungan dengan pihak ketiga, sehingga pertanggung jawaban apabila CV dinyatakan pailit adalah tanggung jawab secara pribadi dan keseluruhan.

Sedangkan Soenartiningsih merupakan persero Komanditer atau sekutu Komanditer yang tugasnya juga sudah penulis jabarkan yaitu: Sekutu Komanditer ini menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, pertanggung jawabannya hanya sebatas pada jumlah modal yang ia setor terhadap CV tersebut, yang mana dengan kata lain apabila terjadi pailit dan CV terlilit hutang, maka sekutu ini hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal (*inbreng*) yang ia

setorkan. Dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan Nomor perkara 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, CV Citra Jaya dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim karena tidak berhasil membayar utang yang telah jatuh tempo, dan memiliki lebih dari satu kreditor.

Namun terdapat hal yang menarik bagi penulis, bagaimana pelaksanaan putusan tersebut, yaitu bagaimana status hukum dari CV Citra Jaya pada sebelum adanya putusan pengadilan tersebut? Apakah dibenarkan dalam hukum bahwa pasangan suami istri dapat mendirikan CV dengan pasangan suami istri itu pula yang menjadi pengurus, dalam hal ini sekutu Komanditer dan sekutu biasanya. Lantas apabila dinyatakan pailit bagaimana eksekusinya dalam hal ini harta bersama dari pasangan suami istri tersebut? Lantas seperti apa standarisasi pengesahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap CV yang akan didirikan? Mengingat Pengadilan Negeri turut dan memiliki andil dalam pendirian CV itu sendiri? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam kasus ini sang istri merupakan sekutu Komanditer yang pertanggungjawabannya hanya sebatas pemasukan awal yang ia lakukan, sedangkan sang suami merupakan sekutu biasa yang memiliki tanggungjawa hingga harta pribadi, lantas bagaimana apabila keduanya tidak ada perjanjian pemisahan harta seperti dalam kasus di atas?

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul **“STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTERI TANPA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum dari CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri tanpa perjanjian pemisahan harta?
2. Bagaimana pertanggungjawaban harta milik pasangan suami isteri yang merupakan para sekutu tersebut pada saat CV dinyatakan pailit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum dari CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri tanpa perjanjian pemisahan harta?
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap harta milik para sekutu dari pendirian CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri tanpa perjanjian pemisahan harta?

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di bidang hukum. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai Permasalahan hukum bisnis.

3. Ilmu Pengetahuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

## E. Tinjauan Pustaka

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.<sup>8</sup> Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>9</sup> Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu:

Ayat (1) :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) :

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3) :

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) :

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-undang).<sup>10</sup> Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.

---

<sup>8</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Ctk. Ketiga, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 78.

<sup>9</sup> Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2007 hlm. 1.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI)*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

Meskipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 19 KUHD, CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab soldier) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldscheiter*) pada pihak lain. Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga Pasal yaitu Pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Letak aturan CV ini berada di tengah-tengah pasal-pasal yang mengatur firma, hal ini sudah semestinya, karena CV merupakan bentuk khusus dari firma. Kekhususan ini terletak pada adanya sekutu Komanditer, yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu-sekutu kerja *firmant*.<sup>13</sup> Sedangkan dalam CV selain sekutu kerja, terdapat juga sekutu Komanditer, berikut ini adalah sekutu yang terdapat pada CV, yaitu<sup>14</sup>:

a. Sekutu Komanditer.

Sekutu Komanditer ini menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, pertanggung jawabannya hanya sebatas pada jumlah modal yang ia setor terhadap CV tersebut.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 55.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 59.

b. Sekutu Biasa.

Sekutu Biasa merupakan sekutu yang bertanggung jawab menjadi pengurus dalam CV tersebut, yang mana menjalankan usaha maupun hubungan dengan pihak ketiga, sehingga pertanggung jawabannya secara pribadi dan keseluruhan.

Hal ini selaras dengan apa yang terdapat pada Pasal 20 KUHD, yang berbunyi:

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama sekutu pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma.”

Sekutu yang belakangan ini tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan Persekutuan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun.

“Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam Persekutuan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya”

Dari rumusan Pasal 20 KUHD di atas sudah jelas bahwa seorang sekutu Komanditer tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi dalam hal ini Undang-Undang secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu Komanditer dengan pihak ketiga. Hal ini mengingatkan pada rumusan Pasal 1640 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan mengasingkan, maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Persekutuan ataupun meletakkan beban-beban di atasnya”

Maka jelaslah dan dapat dimengerti mengapa Undang-Undang hanya menganggap adanya hubungan internal dalam suatu Persekutuan Komanditer. Oleh karena sekutu Komanditer tidak berhubungan dengan

pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam Persekutuan.<sup>15</sup>

Terdapat 3 macam Persekutuan Komanditer (CV), antara lain<sup>16</sup>:

1) Persekutuan Komanditer Diam-Diam

Persekutuan Komanditer diam-diam adalah Persekutuan Komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai Persekutuan Komanditer. Ke luar, Persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Persekutuan firma, tetapi kedalam sudah menjadi Persekutuan Komanditer. Jadi, secara intern kedudukan para sekutu telah dibedakan antara sekutu kerja dan sekutu Komanditer.

2) Persekutuan Komanditer Terang-Terangan

Persekutuan Komanditer terang-terangan adalah Persekutuan Komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Persekutuan Komanditer kepada pihak ketiga.

3) Persekutuan Komanditer Dengan Saham

Persekutuan Komanditer dengan saham adalah Persekutuan terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakikatnya Persekutuan semacam ini adalah sama saja dengan Persekutuan Komanditer biasa (terang-terangan). Perbedaanya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan 1337 KUHPerdato jo Pasal 1 KUHD.

Sedangkan Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 247.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Undang.<sup>17</sup> Namun, pada umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara kreditor.<sup>18</sup>

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditor ramai-ramai mengeroyok debitor dan saling berbutan harta debitor tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitor segera membayar hutang-hutangnya tersebut.<sup>19</sup> Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Merujuk pada bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bunyinya:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>18</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 11.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Di Era Global*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 75.

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Debitor tersebut dapat perorangan maupun badan hukum, badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan BUMN yang meliputi Persero dan Perum. Sedangkan badan usaha yang berbentuk Persekutuan dengan firma dan Persekutuan Komanditer merupakan badan usaha yang tidak memiliki karakter sebagai badan hukum, tetapi melekat pada sekutunya. Dengan karakter yang demikian, yang dapat dipailitkan adalah sekutunya, bukan Persekutuannya.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.

### **2. Fokus Penelitian**

- a. Status hukum dari CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri tanpa perjanjian pemisahan harta;
- b. Akibat Hukum terhadap harta pasangan suami isteri yang merupakan para sekutu tersebut pada saat CV dinyatakan pailit.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 462.

kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.

- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Pendekatan yang digunakan**

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.
- b. Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan kasus ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum**

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dengan cara mengumpulkan data, dan data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data

sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

- Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terdapat pula tinjauan pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.
- Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang : Tinjauan umum tentang Badan Usaha yang terdiri dari : Macam-macam organisasi usaha serta tinjauan umum Persekutuan Komanditer (CV), dan tinjauan umum tentang Kepailitan yang terdiri dari : pengertian kepailitan, tujuan kepailitan, syarat-syarat kepailitan dll.
- Bab III: Analisis Dan Pembahasan, dalam bab ini akan menjawab rumusan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang Status hukum dari CV yang didirikan oleh pasangan suami isteri tanpa perjanjian pemisahan harta, dan Pertanggung jawaban pasangan suami isteri yang merupakan para sekutu tersebut pada saat CV dinyatakan pailit.

Bab IV: Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN PERJANJIAN KAWIN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Komanditer (CV)

Bentuk usaha Persekutuan di Indonesia di atas dalam dua kodifikasi yaitu Persekutuan Perdata (*maatschap*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Persekutuan dengan Firma dan Persekutuan Komanditer, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Disamping itu mengingat bahwa hubungan intern dari ketiga jenis Persekutuan usaha tersebut mempunyai landasan hukum yang sama yakni (Pasal 19 KUHD jo Pasal 16 KUHD jo Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata kecuali Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 KUHPerdata) dan mengingat bahwa KUHD adalah ketentuan khusus KUHPerdata yang merupakan ketentuan umumnya<sup>21</sup>, maka ketentuan hukum intern ini harus dilihat dalam KUHPerdata khususnya dalam Buku II Bab 8.<sup>22</sup>

Pada dasarnya Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, disingkat CV) adalah Persekutuan firma, namun dalam Persekutuan Komanditer terdapat satu atau lebih sekutu Komanditer atau sekutu pasif (*stille vennoten*).<sup>23</sup> Menurut Pasal 19 KUHD, CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab soldier) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldscheiter*) pada pihak lain. Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga Pasal yaitu Pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Letak aturan CV ini berada di tengah-

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia 2012, *Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Keperasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm. 101.

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 57.

tengah pasal-pasal yang mengatur firma, hal ini sudah semestinya, karena CV merupakan bentuk khusus dari firma. Kekhususan ini terletak pada adanya sekutu Komanditer, yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu-sekutu kerja *firmant*.<sup>24</sup>

Banyak ahli hukum yang menilai bahwa definisi Persekutuan Komanditer di atas merupakan definisi yang tidak sempurna. H.M.N. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan atas pelepas uang” (*geldscheiter*) untuk menyebut sekutu Komanditer.<sup>25</sup> Sekutu Komanditer tidak sama dengan pelepas uang, dalam pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (debitor) masih dapat dituntut kembali apabila debitor jatuh pailit, uang atau benda yang telah diserahkan sekutu Komanditer kepada Persekutuan menjadi kekayaan Persekutuan, maka apabila Persekutuan jatuh pailit, pemasukan tersebut tidak dapat dituntut kembali.<sup>26</sup>

### **1. Macam-Macam Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer**

Berdasarkan pengertian di atas, CV memiliki sekutu biasa dan sekutu Komanditer itu sendiri, berikut ini adalah penjelasan sekutu yang terdapat pada CV, yaitu<sup>27</sup>:

#### **a. Sekutu Komanditer.**

Sekutu Komanditer sekutu diam (*stille vennoten*) atau sekutu pasif (*sleping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukan uang atau benda ke kas Persekutuan sebagai pemasukan (*inbrenng*) dan berhak atas keuntungan dari Persekutuan tersebut.

Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu Komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu Komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 55.

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 57.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 59.

sekutu Komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu Komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu Komanditer tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat Persekutuan.

b. Sekutu Biasa.

Sekutu Biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus Persekutuan. Sekutu ini lah yang aktif menjalankan perusahaan dan menjalankan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan perusahaan, sekutu disebut *managing partners*.

Terhadap sekutu kerja yang lebih dari satu orang, dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah diantara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar atau mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Hal ini selaras dengan apa yang terdapat pada Pasal 20 KUHD, yang berbunyi:

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama sekutu pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma.

Sekutu yang belakangan ini tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan Persekutuan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun.

“Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam Persekutuan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya”

Dari rumusan Pasal 20 KUHD di atas sudah jelas bahwa seorang sekutu Komanditer tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi dalam hal ini Undang-Undang secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu Komanditer dengan pihak ketiga. Hal ini mengingatkan pada rumusan Pasal 1640 KUHPerduta, yang menyatakan:

“Para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan mengasingkan, maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Persekutuan ataupun meletakkan beban-beban di atasnya”

Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif masing-masing memberikan pemasukannya (*inbreng*) yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau fikiran) atas dasar pembiayaan bersama. Artinya, untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dengan sekutu Komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu Komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukan.<sup>28</sup>

Maka jelaslah dan dapat dimengerti mengapa Undang-Undang hanya menganggap adanya hubungan internal dalam suatu Persekutuan Komanditer. Oleh karena sekutu Komanditer tidak berhubungan dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam Persekutuan.<sup>29</sup>

## 2. Macam-Macam Persekutuan Komanditer

H.M.N. Purwosutjipto Terdapat 3 macam Persekutuan Komanditer (CV), antara lain :<sup>30</sup>

### a. Persekutuan Komanditer Diam-Diam

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 6.

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 247.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Persekutuan Komanditer diam-diam adalah Persekutuan Komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai Persekutuan Komanditer. Ke luar, Persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Persekutuan firma, tetapi kedalam sudah menjadi Persekutuan Komanditer. Jadi, secara intern kedudukan para sekutu telah dibedakan antara sekutu kerja dan sekutu Komanditer.

b. Persekutuan Komanditer Terang-Terangan

Persekutuan Komanditer terang-terangan adalah Persekutuan Komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Persekutuan Komanditer kepada pihak ketiga.

c. Persekutuan Komanditer Dengan Saham

Persekutuan Komanditer dengan saham adalah Persekutuan terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakikatnya Persekutuan semacam ini adalah sama saja dengan Persekutuan Komanditer biasa (terang-terangan). Perbedaannya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan 1337 KUHPerdato jo Pasal 1 KUHD.

### 3. Pendirian Persekutuan Komanditer

Tata cara pendirian Persekutuan Komanditer ini tidak jauh berbeda dengan Persekutuan firma. Pada umumnya pendirian Persekutuan Komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Nama Persekutuan dan kedudukan hukumnya;
- b. Maksud dan tujuan didirikan Persekutuan;

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 60.

- c. Mulai dan berakhirnya Persekutuan;
- d. Modal Persekutuan;
- e. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu Komanditer;
- f. Hak, kewajiban, tanggung jawab sekutu; dan
- g. Pembagian keuntungan dan kerugian Persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana Persekutuan Komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu ikhtisar akta pendirian Persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Kerangka anggaran dasar perseroan meliputi hal-hal berikut :<sup>33</sup>

a. Pendiri perseroan

Nama para pendiri perseroan harus ditetapkan dengan ketentuan seperti bawah ini:

- 1) Jumlah pendiri minimal dua orang dan warga negara Indonesia.
- 2) Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai direktur atau komisaris. Kemudian, jika anggota direktur atau komisaris lebih dari satu orang, salah satu dapat diangkat menjadi direktur utama atau komisaris utama.

b. Nama perseroan

Nama dan tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha harus ditetapkan dengan ketentuan berikut:

- 1) Pemakaian nama Persekutuan Komanditer tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang atau peraturan pemerintah, maka kesamaan atau kemiripan nama perseroan diperbolehkan.
- 2) Kedudukan perseroan harus berada diwilayah hukum Republik Indonesia, menyebutkan nama Kota/Kabupaten sebagai tempat kegiatan usaha dan kantor pusat perseroan tersebut.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 62.

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus ditetapkan dengan ketentuan seperti dibawah ini:

- 1) Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama atau berbeda dibanding perseroan lain, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. Namun, ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan badan hukum PT.
- 2) Untuk memudahkan, disediakan informasi mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

#### 4. Status Hukum Persekutuan Komanditer

Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa Persekutuan Komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum. Meski unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi Persekutuan Komanditer, tetapi oleh karena adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka Persekutuan Komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum.<sup>34</sup>

#### 5. Hubungan Intern Diantara Para Sekutu

Hubungan intern adalah hubungan diantara sekutu biasa dan sekutu Komanditer. Sekutu biasa memiliki kewajiban untuk memasukan uang atau barang ke dalam Persekutuan atau memasukan tenaganya untuk menjalankan Persekutuan. Mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita Persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu Komanditer hanya memasukan uang atau barang saja ke dalam kas Persekutuan dan juga hanya bertanggung jawab sebesar pemasukan (*inbrenng*) atau modal yang ia masukan tersebut.

---

<sup>34</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 61.

Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu sebaiknya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar Persekutuan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata dan 1634 KUHPerdata.<sup>35</sup>

## **6. Hubungan Ekstern Sekutu Dengan Pihak Ketiga**

Mengingat didalam Persekutuan Komanditer hanya sekutu biasa atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa.

Didalam hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu Persekutuan Komanditer yaitu mengenai kewenangan mewakili Persekutuan, tanggung jawab pribadi para sekutu (*personal liability* atau *personlijke aansprakelijkheid*), dan menyangkut persoalan pemisahan kekayaan Persekutuan Komanditer yang bersangkutan.

## **7. Hubungan Persekutuan Perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer**

Persekutuan Perdata adalah *genus* dari bentuk kerjasama dalam bentuk Persekutuan. Bentuk khusus (*species*) perjanjian Persekutuan Perdata ini adalah firma dan Persekutuan Komanditer. *Genus*-nya diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan *species*-nya diatur dalam KUHD.

Pengaturan tentang firma dan Persekutuan Komanditer di dalam KUHD sangat singkat. Ini berlainan dengan Persekutuan Perdata yang diatur rinci di dalam KUHPerdata. Pengaturan yang demikian dapat dipahami. Ketentuan Persekutuan Perdata di dalam KUHPerdata menjadi ketentuan umum yang dapat berlaku baik bagi Persekutuan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Perdata sendiri maupun firma dan Persekutuan Komanditer yang merupakan Persekutuan Perdata. ketentuan yang berkaitan dengan firma dan Persekutuan Komanditer dalam KUHD adalah aturan yang bersifat khusus. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus, maka ketentuan umum Persekutuan Perdata berlaku juga bagi firma dan Persekutuan Komanditer.<sup>36</sup> Mengacu pada penjelasan diatas, dimana pada dasarnya pendirian Persekutuan Perdata, firma, dan Persekutuan Komanditer berawal dari suatu perjanjian.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin**

Berdasarkan judul dalam bab ini, dimana disini akan penulis jabarkan tentang Perjanjian Kawin, maka menurut hemat penulis, perlu adanya pemisahan terlebih dahulu secara gramatikal dimana terdapat dua tindakan hukum yang berbeda, yaitu Perjanjian dan Perkawinan.

### **1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup> Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, pengertian perkawinan itu sendiri memiliki 5 unsur, yaitu:

- a. Ikatan lahir bathin;
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita;
- c. Sebagai suami isteri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 29.

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila melihat pengertian di atas, perkawinan itu sendiri tidak bisa diepaskan dengan agama yang dianut oleh suami isteri itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya unsur “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan pasal 2 KHI, bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>38</sup>

Adapun yang dimaksud dengan nikah dari segi istilah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti yang telah penulis jelaskan diatas, Sementara ada yang berpendapat bahwa, nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon Isteri) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.<sup>39</sup>

Meskipun dalam menentukan kaidah perkawinan itu ada perbedaan konsekuensi, perbedaan itu bukan lah perbedaan pendapat. Perkawinan berisi persetujuan antara pihak-pihak yang

---

<sup>38</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 114.

<sup>39</sup>Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 64.

bersangkutan untuk menyelenggarakan suatu pergaulan hidup dengan dasar-dasar ekonomi dan psikis serta kewajiban untuk merawat dan memelihara keturunan yang baik dari perkawinan itu. Hukum agama yang shalih dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual dijalan yang haram.<sup>40</sup>

Secara etimologi, nikah atau *ziwaq* dalam bahasa Arab adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Menurut syara' nikah adalah *aqad* antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.<sup>41</sup> *Aqad* nikah artinya perjanjian untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.<sup>42</sup> Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan menurut Sayuti Thalib, yaitu:<sup>43</sup>

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliizhan*"

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena

---

<sup>40</sup> H.S.M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hlm. 14.

<sup>41</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 64.

<sup>42</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Ctk. Kedua, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995, hlm. 37.

<sup>43</sup> Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 47.

adanya:

- 1) cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.
- 3) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa setiap yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak 4 (empat) orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama.

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu sega yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

### 3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur tentang syarat-syarat perkawinan itu sendiri, antara lain :<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 22-24.

a. Syarat-syarat materiil.

1) Syarat Materiil secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.

Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.

- b) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2) Syarat materiil secara khusus, yaitu:

- a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9, dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang, yaitu:

- (1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- (2) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
- (3) Hubungan semenda.
- (4) Hubungan susuan.
- (5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
- (6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
- (7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

b) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu:

(1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.

Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.

(2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan :

(a) Oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.

(b) Berada dalam keadaan tidak waras.

(c) Tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari :

(a) Wali yang memelihara calon mempelai.

(b) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan:

(a) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.

(b) Setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).<sup>45</sup>

b. Syarat-syarat Formil.

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

---

<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, ayat (3) berbunyi “dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup dipeoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”, sedangkan ayat (4) berbunyi “dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

#### 4. Perjanjian Perkawinan

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.<sup>46</sup> Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>47</sup>

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu:

Ayat (1) :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) :

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3) :

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) :

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-undang).<sup>48</sup> Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.

---

<sup>46</sup> Happy Susanto, *Op.cit*, hlm. 78.

<sup>47</sup> Damanhuri HR, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>48</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit*, hlm. 137.

Meskipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>49</sup>

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>50</sup>

#### **5. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 138.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UUP), harta benda perkawinan sebenarnya secara otomatis terbagi antara harta bersama dengan harta bawaan, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 UUP itu sendiri, dan pasangan suami isteri dapat memperjanjikan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan batasan hukum, agama, dan kesusilaan.

Suami istri dalam perkawinan itu sendiri juga dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan pemisahan harta benda ini maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama diantara kedua belah pihak. Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Dimana harus berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, biasanya pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin secara khusus dibuat untuk itu. Menurut hemat penulis, perlu pula penulis jabarkan tentang tinjauan secara umum tentang benda itu sendiri, berikut ini akan penulis jelaskan apa yang dimaksud dengan benda itu sendiri.

## **6. Pengertian Benda**

Pengertian benda (*zaak*) dalam perspektif hukum dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerduta, sebagai berikut:<sup>51</sup>

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

---

<sup>51</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 499 KUHPerduta.

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 499 KUHPerdara maka benda diartikan “segala sesuatu” dapat dimiliki, “dihaki” atau “dijadikan” objek hukum oleh subjek hukum. Artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum, lazimnya dinamakan “benda” atau objek hukum. Sebaliknya bila sesuatu yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek berarti bukanlah termasuk benda dalam perspektif hukum. Di sini pengertian benda (*zaak*) tidak hanya barang (*goed*) melainkan juga meliputi hak (*recht*).<sup>52</sup>

Dalam perspektif hukum Perdata pembedaan kebendaan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 504 KUHPerdara, kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdara. Ketentuan dalam Pasal 504 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”. Dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 504 KUHPerdara dapat diketahui bahwa Hukum Kebendaan KePerdataan membedakan kebendaan itu atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>53</sup>

a. Benda Bergerak

Suatu benda dikategorisasikan sebagai kebendaan bergerak bisa pertama, karena sifatnya berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya dan kedua karena undang-undang.

Dalam perspektif Hukum Kebendaan KePerdataan dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511 KUHPerdara maka dapat diketahui kategorisasi kebendaan bergerak atas dua jenis atau golongan yaitu :

- 1) Kebendaan bergerak yang karena sifatnya (memang) bergerak dalam arti bahwa kebendaan tersebut dapat berpindah atau

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 48-50.

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 66.

dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) termasuk pula kapal-kapal, perahu-perahu tambang, penggilingan-penggilingan dan tempat pemandian yang dipasang perahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu. Dikecualikan sebagai benda bergerak yaitu kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m<sup>3</sup> atau yang dinilai sama dengan itu karena termasuk kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap)

- 2) Kebendaan bergerak yang karena “ketentuan undang-undang” yang telah menetapkannya sebagai kebendaan bergerak, yaitu berupa hak-hak atas benda bergerak yang meliputi: hak memetik hasil (*vruchtgebruik*) dan hak pakai (*gebruik*) atas benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan selama hidup seseorang (bunga cagak hidup), penagihan-penagihan atas piutang-piutang atas benda bergerak, saham-saham dalam Persekutuan perdagangan atau perusahaan, surat-surat berharga lainnya; dan tanda-tanda perutangan yang dilakukan dengan negara-negara asing.

b. Benda Tidak Bergerak

Sementara itu dalam perspektif Hukum Kebendaan KePerdataan, maka suatu kebendaan dikategorisasikan sebagai kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap) bisa pertama karena sifatnya, kedua karena peruntukannya, ketiga karena ditetapkan menurut undang-undang.

Dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 506, Pasal 507 dan Pasal 508 KUHPerdata serta Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka KUHPerdata telah mengkategorisasikan kebendaan atas benda tidak bergerak ke dalam ke dalam tiga jenis atau golongan, yaitu :

- 1) Kebendaan yang karena “sifatnya tidak bergerak” artinya bahwa kebendaan tersebut tidak dapat berpindah atau dipindahkan tempat. Kebendaan seperti ini meliputi :

- a) tanah dan segala sesuatu yang melekat secara terpaku dan tertancap padanya:
  - b) segala sesuatu yang melekat dengan tanah karena tumbuh, berakar, bercabang, misalnya (pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah-buahan dari pohon yang belum dipetik; barang-barang tambang selama belum terpisah dan digali dari tanah; kayu tebang dari hutan; dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama belum dipotong.
  - c) Segala sesuatu yang melekat dengan tanah karena didirikan di atas tanah (*cement*) atau terpaku (*aard-of nagelvast*) dengan tanah, misalnya : pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan untuk menyalurkan air dari rumah atau pekarangan; segala apa yang tertancap dalam pekarangan; dan segala yang terpaku dalam bangunan rumah.
- 2) Kebendaan yang karena “peruntukkannya” termasuk dalam kebendaan tidak bergerak, karena benda-benda tersebut telah menyatu sebagai bagian dari kebendaan tidak bergerak. Kebendaan demikian itu meliputi :
- a) Kebendaan dalam perusahaan pabrik yang tertancap atau terpaku, yaitu barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, pengemblengan besi dan barang-barang tidak bergerak sejenis itu, apitan besi, kualikual pengukusan dan lain-lain.
  - b) Kebendaan dalam perumahan yaitu cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lainnya sepanjang barang-barang itu diletakkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar, atau plesteran ruangan walaupun barang-barang itu tidak terpaku.
  - c) Kebendaan dalam (kepemilikan) pertanahan yaitu lungkang atau timbunan gemuk yang diperuntukkan guna

merabuk tanah, burung merpati termasuk kawanan burung merpati, sarang burung yang dapat dimakan selama belum dikumpulkan atau diambil, ikan yang ada di dalam kolam.

- d) Kebendaan bahan pembangunan gedung yang berasal dari perombakan atau perubahan gedung bila diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu.
  - e) Kebendaan yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan kebendaan tidak Bergeraknya guna dipakai selamanya yaitu bilamana kebendaan itu dilekatkan kepadanya dengan pekerjaan menggali dan lain-lain.
- 3) Kebendaan yang “karena undang-undang” ditetapkan sebagai kebendaan tidak bergerak yaitu berupa :
- a) Hak-hak yang melekat pada kebendaan tidak bergerak yaitu, hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak guna usaha, bunga tanah, hak sepersepuluhan, bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu, gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tidak bergerak.
  - b) Kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20m<sup>3</sup> atau yang dinilai sama dengan itu.<sup>54</sup>
- c. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud

Pembedaan kebendaan atas benda berwujud dan benda tidak berwujud disebutkan dalam ketentuan Pasal 503 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa:

“Tiap-tiap kebendaan adalah berwujud (bertubuh) atau tidak berwujud(bertubuh).”

Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan

---

<sup>54</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.70-75.

kebendaan yang tidak berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Pembedaan kebendaan berwujud dan tidak berwujud penting berkaitan dengan penyerahan dan cara mengadakannya yang berbeda.

Penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari tangan ke tangan, sedangkan penyerahan kebendaan tidak bergerak yang berwujud dilakukan dengan balik nama dalam register umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 612 dan Pasal 616 KUHPerdara.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, maka penyerahan kebendaan tidak berwujud dan piutang atas nama (*op naam*) dilakukan dengan cara *cessie*, penyerahan piutang atas tunjuk atau atas bawa (*aan tonder*) dilakukan dengan penyerahan surat yang bersangkutan dari tangan ke tangan dan penyerahan piutang atas pengganti dilakukan dengan penyerahan surat yang bersangkutan dari tangan ke tangan dan disertai dengan endorsemen.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) dan Pasal 1153 KUHPerdara maka terdapat dua cara mengadakan hak gadai atau kebendaan bergerak yang berwujud dan kebendaan bergerak tidak berwujud yaitu :

- 1) Apabila yang digadaikan itu objeknya kebendaan bergerak yang berwujud dan surat piutang atas bawa, kebendaan yang digadaikan itu harus berada di bawah kekuasaan pemegang gadai (bisa yang berpiutang atau seorang pihak ketiga);  
Apabila yang digadaikan itu objeknya kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa surat piutang atas nama, dilakukan dengan memberitahukan perihal penggadaianya kepada debitor.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 80-82.

**BAB III**  
**STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIDIRIKAN**  
**OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN**  
**PEMISAHAN HARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

**A. Status Hukum Dari Persekutuan Komanditer yang Didirikan oleh Pasangan Suami Istri tanpa Perjanjian Pemisahan Harta**

Bahwa kaitannya dengan penelitian penulis tentang status hukum dari Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa pemisahan harta ini, penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang syarat-syarat serta prosedur pembentukan Persekutuan Komanditer itu sendiri, antara lain adalah sebagai berikut:

**1. Syarat Pendirian Persekutuan Komanditer**

Pendirian suatu Persekutuan Komanditer dapat dilakukan secara lisan atau tertulis apabila dibuat dengan surat, maka dapat berupa akta otentik atau dibawah tangan. Namun dalam prakteknya sekarang pendirian Persekutuan Komanditer dibuat dalam bentuk akta notaris. Pada dasarnya tidak ada yang mengharuskan penggunaan akta notaris dan pendaftaran Persekutuan Komanditer dalam pendirian Persekutuan Komanditer, bahkan KUHD juga tidak mengharuskan untuk melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>56</sup>

Rudhy Prasetya, menjelaskan bahwa meskipun dalam KUHD tidak diatur mengenai pendirian Persekutuan Komanditer, namun mengingat Persekutuan Komanditer diatur dalam satu *title* dengan firma (Bagian Pertama Buku ke II KUHD) dan karena Persekutuan Komanditer adalah bentuk khusus dari firma, maka cara pendirian firma juga berlaku untuk Persekutuan Komanditer. Ridwan Khairandy juga

---

<sup>56</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Ctk. pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 55.

sependapat bahwa Pendirian Persekutuan Komanditer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Persekutuan fima.<sup>57</sup>

Persekutuan Komanditer adalah bentuk khusus dari Firma, maka pendirian Persekutuan Komanditer harus memperhatikan Pasal 22 KUHD. Sedangkan mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer harus mengacu pada pasal 23 KUHD. Sehingga Persekutuan Komanditer juga dilakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan Persekutuan Komanditer juga dianggap sebagai badan hukum terpisah yang boleh memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari asset pribadi para persero.<sup>58</sup>

Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat pendirian Persekutuan Komanditer adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian antara dua belah pihak yang merupakan subyek hukum yang nantinya menentukan garis besar kegiatan usaha dan penentuan sekutu yang menjadi pengurus dalam Persekutuan Komanditer.
- b. Adanya pemasukan antara pihak pendiri yang nantinya memiliki akibat hukum dari *inbreng* tersebut menjadi harta dari Persekutuan Komanditer tersebut.

Dari syarat yang penulis paparkan diatas maka dapat penulis tarik penalaran yang mana dalam perjanjian yang dilakukan perlu dua subyek hukum yang bertindak dalam perjanjian pendirian Persekutuan Komanditer yang mana memiliki harta berbeda antara keduanya. Hal ini tentu karena berakibat hukum terhadap masing-masing harta para pendiri, yang akan berkaitan dengan pertanggung jawabannya dalam Persekutuan Komanditer itu sendiri, karena pertanggungjawaban para sekutu dalam Persekutuan Komanditer berbeda antara sekutu aktif dan sekutu pasif seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya.

---

<sup>57</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 60.

<sup>58</sup> Kurniawan, *Loc. Cit*.

## **2. Prosedur dan langkah-langkah pendirian Persekutuan Komanditer:**

- a. Membuat akta pendirian Persekutuan Komanditer di notaris, untuk membuat akta ini minimal ada 2 orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri lainnya akan menjadi sekutu pasif.
- b. Mendaftarkan akta pendirian Persekutuan Komanditer di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
- c. Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang pengurusannya dapat dilakukan di kelurahan setempat sesuai dengan domisili Persekutuan Komanditer. Untuk dapat mengurus SKDP, perlu menentukan terlebih dahulu dimana Persekutuan Komanditer akan berdomisili sesuai keterangan dalam akta pendirian persekutua Komanditer.
- d. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan yang dapat diurus di kantor Pajak setempat sesuai domisili Persekutuan Komanditer.
- e. Mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Persekutuan Komanditer.
- f. Terakhir adalah mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Jika belum melakukan pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer di Pengadilan Negeri setempat, maka dampaknya adalah tidak bisa mengurus dokumen-dokumen legalitas lainnya.<sup>59</sup> Dalam kaitannya dengan *case* pendirian Persekutuan Komanditer yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan yang mana harta dari kedua belah

---

<sup>59</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3530/cara-mendirikan-cv>, diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

merupakan harta bersama yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya, maka penulis akan memaparkan contoh kasus yang sama dalam kaitannya permasalahan diatas.

Dalam putusan pengadilan niaga Semarang nomor perkara 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg terdapat kasus bahwa termohon merupakan suami isteri yang merupakan pengurus atau sekutu dari Persekutuan Komanditer yang diberi nama CV Citra Jaya. Termohon adalah Tuan Thio Ardianto (suami) dan Soenartiningsih (istri). Dalam pengurusannya Tuan Thio merupakan sekutu biasa yang dalam pengurusannya merupakan yang bertanggung jawab menjadi pengurus dalam CV tersebut, yang mana menjalankan usaha maupun berhubungan dengan pihak ketiga, sehingga pertanggung jawabannya hingga harta pribadi, sedangkan nyonya Soernatiningsih merupakan sekutu Komanditer yang tugasnya hanya menyerahkan *inbrenng* atau modal serta hanya bertanggung jawab atas modal yang ia serahkan pada saat perndirian CV itu sendiri.

Dalam putusan perkara nomor 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, para termohon dinyatakan pailit oleh majelis hakim dengan segala akibat hukumnya karena tidak berhasil membayar utang yang tela jatuh tempo, dan memiliki lebih dari satu kreditor. Yang menarik dalam putusan ini adalah bagaimana pertimbangan hakim tentang status CV Citra Jaya itu sendiri, mengingat CV tersebut didirikan oleh pasangan suami istri yang tidak ada perjanjian kawin dan tentu tidak ada pemisahan harta antara keduanya. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

“para termohon adalah pasangan suami istri yang tidak terikat pada perjanjian perkawinan dimana tuan Thio Ardianto Prasetyo CV Citra Jaya adalah Persero pengurus sedangkan Soenartiningsih merupakan persero Komanditer adalah sebagai subyek hukum dimana berdasarkan bukti T-1 yaitu Akta pendirian CV Citra Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Andy Mulyono”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg, hlm. 16.

Dari pertimbangan diatas, tercermin diakuinya bahwa Tuan Thio dan Nyonya Soenartiningasih merupakan pasangan suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga tidak ada pemisahan harta antara keduanya. Sedangkan dalam amar putusannya pada nomor 2, majelis hakim mengatakan bahwa “menyatakan termohon pailit Thio Artianto Kurniawan Prasetyo dan Soenartiningasih, beralamat di jalan Batan Miroto 473, RT 007, RW 001 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, PAILIT dengan segala akibat hukumnya”<sup>61</sup>

Dalam amar putusan tersebut terlihat bahwa yang dipailitkan dari CV Citra Jaya adalah para sekutunya, dan keduanya tidak dapat dipisahkan karena memang mereka adalah pasangan suami istri dan terlebih lagi tidak terikat dengan perjanjian perkawinan yang kaitannya dengan harta mereka. Dalam pengamatan penulis, terdapat sedikit kecacatan dari pendirian CV yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Karena pada dasarnya hal ini dapat membuat kerancuan, kerancuan tersebut terdapat pada adanya persatuan harta antara mereka. Perjanjian pendirian Persekutuan Komanditer harusnya dilakukan oleh dua subyek hukum dengan dua harta yang berbeda. Karena pada dasarnya harta mereka adalah satu yaitu harta bersama, harta bersama itu sendiri adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan termasuk hasil harta suami istri. Suami dan istri bersama-sama memiliki wewenang untuk mengikatkannya kepada pihak ketiga, maka atas hutang bersama, layaklah apabila suami istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/hutang bersama.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg, hlm. 20.

<sup>62</sup> Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Ctk. Pertama, Keni Media, Bandung, hlm. 12.

Dari penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa perjanjian kawin memiliki kecacatan hukum. Sehingga Persekutuan tersebut tidak dapat dinyatakan Persekutuan Komanditer. Apabila kita tarik kebelakang, Persekutuan Komanditer ini perlu dua orang dengan dua harta yang berbeda, sehingga apabila hanya didirikan oleh satu harta saja, maka hal itu bukanlah Persekutuan Komanditer, akan tetapi perusahaan perseorangan.

Perusahaan perseorangan itu sendiri adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha menjadi pemilik badan usaha dan menjalankannya sendiri. Didalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang saja, dan dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula, dan walaupun ada yang bekerja dalam perusahaan tersebut, hal itu hanya sebatas pembantu dari perusahaan perseorangan tersebut.<sup>63</sup> Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemui adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana bentuk badan usaha lainnya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada.<sup>64</sup>

Kembali kepada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, kedua pendiri atau sekutu CV Citra Jaya dinyatakan pailit denga segala akibat hukumnya, hal ini juga berarti sang istri yaitu Soenartiningih bertanggung jawab juga terhadap kerugian dari sang suami yang berarti pertanggung jawaban Soenartiningih juga tidak hanya sebatas dengan *Inbreng* yang ia masukan, akan tetapi sampai ke harta pribadinya. Hal ini sangat identik dengan pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan perseorangan, dimana pemilik menanggung semua resiko kerugian, dan dapat kehilangan semua modal yang diinvestasikan, bahkan

---

<sup>63</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>64</sup> *Ibid.*

pertanggungjawabannya hingga harta pribadi, yang artinya pertanggungjawabannya tidak terbatas.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, status Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta adalah tidak sah, karena beberapa syarat mendasar untuk mendirikan CV itu sendiri tidak terpenuhi, dan apabila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya Persekutuan tersebut bukan merupakan Persekutuan Komanditer, akan tetapi hanya dipandang sebagai Persekutuan perorangan biasa, karena hanya terdapat satu harta saja sebagai *inbreng* pada saat pendiriannya, dan yang pertanggungjawabannya tidak terbatas seperti yang telah penulis jelaskan diatas.

Ketidaksahan pendirian CV tersebut dapat dilihat dari cacatnya perjanjian atas pendirian CV itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>66</sup> Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenai empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Ke empat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam : dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsure pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan para pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>66</sup> Pasal 1313 KUHPerdata.

dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).<sup>67</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sehingga menurut pengamatan penulis, pendirian CV yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian kawin, maka CV tersebut tidak lah sah dimata hukum, karena terdapat kecacatan pada perjanjian pendirian CV yang akhirnya berimbas kepada status hokum CV itu sendiri. Kecacatan pendirian CV seperti ini terdapat pada dasar perjanjian itu sendiri, dimana suatu perjanjian ialah harus dilakukan oleh dua orang atau lebih.<sup>69</sup>

Kembali kepada dasar dari Persekutuan Komanditer itu sendiri, Karena bentuk usaha Persekutuan di Indonesia di atas dalam dua kodifikasi yaitu Persekutuan Perdata (*maatschap*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Persekutuan dengan Firma dan Persekutuan Komanditer, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Disamping itu mengingat bahwa hubungan intern dari ketiga jenis Persekutuan usaha tersebut mempunyai landasan hukum yang sama yakni (Pasal 19 KUHD jo Pasal 16 KUHD jo Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara kecuali Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 KUHPerdara) dan mengingat bahwa KUHD adalah ketentuan khusus KUHPerdara yang

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>69</sup>Lihat Pasal 1313 KUHPerdara.

merupakan ketentuan umumnya<sup>70</sup>, maka ketentuan hukum intern ini harus dilihat dalam KUHPerdara khususnya dalam Buku II Bab 8.<sup>71</sup>

Pada dasarnya Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, disingkat CV) adalah Persekutuan firma, namun dalam Persekutuan Komanditer terdapat satu atau lebih sekutu Komanditer atau sekutu pasif (*stille vennoten*).<sup>72</sup> Menurut Pasal 19 KUHD, CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab soldier) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldscheiter*) pada pihak lain. Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga Pasal yaitu Pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Letak aturan CV ini berada di tengah-tengah pasal-pasal yang mengatur firma, hal ini sudah semestinya, karena CV merupakan bentuk khusus dari firma. Kekhususan ini terletak pada adanya sekutu Komanditer, yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu-sekutu kerja *firmant*.<sup>73</sup>

Sedangkan perjanjian suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian kawin dimata hokum adalah tidak sah karena Karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.<sup>74</sup> Selain itu, kepentingan mereka berdua terlihat pula adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut

---

<sup>70</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>71</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia 2012, *Badan Usaha Di Luar PerseroanTerbatas dan Keperasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm. 101.

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 57.

<sup>73</sup> Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 55.

<sup>74</sup> Pasal 1 jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kehendak suami atau isteri masing-masing.<sup>75</sup> Dengan melihat kepentingan mereka sebagai suami-isteri seperti yang diuraikan sebelum ini, maka pihak ketiga harus menganggap mereka adalah "satu pihak", terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan di antara mereka, kecuali ada perjanjian perkawinan sebelumnya.<sup>76</sup> Karena hanya ada satu harta atau satu modal yang dimasukkan, meskipun didirikan oleh dua subyek hukum. Karena pasangan suami istri yang tidak terikat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta pada dasarnya adalah satu apabila dilihat dari harta bendanya.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa Prosedur dan langkah-langkah pendirian Persekutuan Komanditer:

- a. Membuat akta pendirian Persekutuan Komanditer di notaris, untuk membuat akta ini minimal ada 2 orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri lainnya akan menjadi sekutu pasif.
- b. Mendaftarkan akta pendirian Persekutuan Komanditer di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
- c. Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang pengurusannya dapat dilakukan di kelurahan setempat sesuai dengan domisili Persekutuan Komanditer. Untuk dapat mengurus SKDP, perlu menentukan terlebih dahulu dimana Persekutuan Komanditer akan berdomisili sesuai keterangan dalam akta pendirian persekutua Komanditer.
- d. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan yang dapat diurus dikantor Pajak setempat sesuai domisili Persekutuan Komanditer.
- e. Mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Persekutuan Komanditer.

---

<sup>75</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>76</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- f. Terakhir adalah mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Jika belum melakukan pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer di Pengadilan Negeri setempat, maka dampaknya adalah tidak bisa mengurus dokumen-dokumen legalitas lainnya.<sup>77</sup> Lebih jelasnya mengingat bahwa Persekutuan Komanditer termasuk salah satu bentuk Persekutuan firma seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka pendirian Persekutuan Komanditer dilakukan dengan akta otentik.<sup>78</sup> Dalam prakteknya di Indonesia, syarat-syarat mendirikan Persekutuan Komanditer adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Membuat akta pendirian Persekutuan Komanditer di Notaris. Untuk membuat akta ini minimal ada 2 (dua) orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri lainnya akan menjadi sekutu pasif.
- b. Mendaftarkan akta pendirian Persekutuan Komanditer di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Setelah Persekutuan Komanditer memperoleh penutup dari Pengadilan Negeri setempat, maka dapat mengurus dokumen lainnya sebagai kelengkapan legalitas Persekutuan Komanditer untuk memulai kegiatan. Umumnya kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang pengurusannya dapat dilakukan dikelurahan setempat sesuai domisili Persekutuan Komanditer. Untuk dapat mengurus SKDP,

---

<sup>77</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3530/cara-mendirikan-cv>, diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

<sup>78</sup> Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>79</sup> Pasal 23 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

harus ditentukan terlebih dahulu dimana Persekutuan Komanditer akan berdomisili sesuai dengan keterangan dalam akta pendirian Persekutuan Komanditer.

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Persekutuan Komanditer yang dapat diurus di Kantor Pajak setempat sesuai dengan domisili Persekutuan Komanditer.

Selanjutnya adalah pengurusan izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Persekutuan Komanditer yang bersangkutan. Sebagai contoh apabila Persekutuan Komanditer bergerak di bidang perdagangan umum, maka Persekutuan Komanditer tersebut memerlukan Izin Usaha yang bernama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)<sup>80</sup>. Pengurusan izin ini dapat dilakukan di instansi terkait dan tergantung dengan domisili Persekutuan Komanditer. Dan terakhir adalah mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).<sup>81</sup> Melihat prosedur dan syarat dari pendirian Persekutuan Komanditer di atas, maka terdapat langkah penting dalam pendirian Persekutuan Komanditer itu sendiri, yaitu terkait dengan **Mendaftarkan akta pendirian Persekutuan Komanditer di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.**

Karena alasan diatas, maka penulis tertarik dengan bagaimana standarisasi dari Pengadilan Negeri dalam melakukan pengesahan pendirian Persekutuan Komanditer karena hal ini dapat menjadi upaya preventif agar tidak terjadi lagi ada CV yang didirikan oleh pasangan suami istri yang tanpa ada perjanjian pemisahan harta antara keduanya. Dalam prakteknya, terdapat perbedaan dimana dalam mengesahkan suatu pendirian Persekutuan Komanditer, Pengadilan

---

<sup>80</sup> Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Poko Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

<sup>81</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Negeri memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan Persekutuan Komanditer, syarat-syarat tersebut adalah:<sup>82</sup>

- a. Akta pendirian Persekutuan Komanditer dari notaris;
- b. Fotocopy akta pendirian Persekutuan Komanditer dari notaris yang telah dilegalisir; terakhir
- c. Nomor Pembayaran Wajib Pajak (NPWP) atas nama Persekutuan Komanditer

Di dalam akta pendirian itu sendiri yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Nama Persekutuan dan kedudukan hukumnya;
- b. Maksud dan tujuan didirikan Persekutuan;
- c. Mulai dan berakhirnya Persekutuan;
- d. Modal Persekutuan;
- e. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu Komanditer;
- f. Hak, kewajiban, tanggung jawab sekutu; dan
- g. Pembagian keuntungan dan kerugian Persekutuan.

Dari hasil wawancara penulis, terdapat perbedaan dengan teorinya, dimana dalam teorinya, pengurusan NPWP dilakukan setelah adanya pengesahan pendirian Persekutuan Komanditer dari Pengadilan Negeri setempat, namun pada prakteknya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah mensyaratkan NPWP sebagai syarat didaftarkannya Persekutuan Komanditer yang akan disahkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berkaitan dengan standarisasi pendaftaran Persekutuan komaditer, kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tidak memiliki standarisasi khusus berkaitan dengan pendaftaran pendirian

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Satriyo Wiratmoyo, SH. selaku Panitera Muda di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2016.

<sup>83</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 60.

Persekutuan Komanditer itu sendiri, kepaniteraan mengacu pada ketiga syarat yang telah penulis paparkan di atas. Sehingga selagi pendirian Persekutuan Komanditer telah memenuhi syarat tersebut, maka Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta akan mengesahkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menanggapi fenomena yang ada tentang Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang lebih dari pengesahan atas pendirian Persekutuan Komanditer, sehingga apabila syarat atas pendaftaran telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dapat mengesahkannya. Dalam proses pengesahan juga kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta mengatakan bahwa tidak melakukan pengecekan sejauh para pendiri Persekutuan Komanditer apakah pasangan suami istri atau bukan, karena hal itu merupakan kewenangan pihak lain, dalam hal ini adalah notaris. Sehingga terkait fenomena pendirian Persekutuan Komanditer yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta ini, kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta berdalih tidak memiliki kewenangan sampai dengan hal tersebut.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta berdalih bahwa konsen Pengadilan Negeri dalam pengesahan Persekutuan Komanditer tidak sampai pada Persekutuan Komanditer itu sendiri, sehingga pengesahan dilakukan selagi terdapat akta pendirian dari Persekutuan Komanditer. Bahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk sampai kepada isi akta pendirian Persekutuan Komanditer tersebut. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa kaitannya dengan pendirian Persekutuan Komanditer yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat

perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta tetap dianggap sah, selama memenuhi syarat yang ditentukan dan tidak melanggar peraturan yang ada. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa selama ini di Kota Yogyakarta sendiri tidak ada Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, hal ini juga dikarenakan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sendiri tidak memahami seluruhnya tentang akta pendirian yang disahkan oleh mereka.

#### **B. Pertanggungjawaban Harta Benda Pasangan Suami Istri yang Merupakan Para Sekutu Pada Persekutuan Komanditer yang Dinyatakan Pailit**

Pada bab sebelumnya yang membahas tentang status Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, menimbulkan pertanyaan rantai yang sangat berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan rantai tersebut adalah lantas bagaimana pertanggungjawaban sekutu Persekutuan Komanditer yang telah terlanjur terbentuk dan beroperasi apabila para sekutu merupakan pasangan suami istri yang tidak terikat perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pemisahan harta antara keduanya.

Apabila Persekutuan Komanditer dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga setempat, atau lebih tepatnya para sekutu dinyatakan pailit, bagaimana pertanggungjawaban dari kedua sekutu tersebut? Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>84</sup> Namun, pada umumnya orang sering

---

<sup>84</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara kreditor.<sup>85</sup> Dalam *Black's law dictionary*, pailit atau *bankrupt* adalah .<sup>86</sup>

*“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipaility)who is unable to pay its debt as they, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petittion has been filed, or who has a filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yan telah jatuh tempo, ketidakmampuan itu disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan orang ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan, maksud pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor.<sup>87</sup> Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan, baik yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Menurut Subekti, pailit adalah keadaan dimana debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta dikuasai oleh balai harta, dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.<sup>88</sup>

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak

---

<sup>85</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 11.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Subekti dan R. Tjirosoedibio, *Op.cit*, hlm. 89.

mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditor ramai-ramai mengeroyok debitor dan saling berbenturan harta debitor tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitor segera membayar hutang-hutangnya tersebut.<sup>89</sup>

Pengertian Kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Merujuk pada bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bunyinya:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Debitor tersebut dapat perorangan maupun badan hukum, badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan BUMN yang meliputi Persero dan Perum. Sedangkan badan usaha yang berbentuk Persekutuan dengan firma dan Persekutuan

---

<sup>89</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Di Era Global*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 75.

Komanditer merupakan badan usaha yang tidak memiliki karakter sebagai badan hukum, tetapi melekat pada sekutunya. Dengan karakter yang demikian, yang dapat dipailitkan adalah sekutunya, bukan Persekutuannya.<sup>90</sup> Agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan yuridis harus dipenuhi ketentuan dalam Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Permohonan dari debitor (perorangan).
  - a. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
  - b. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
  - c. Surat kuasa khusus
  - d. Surat tanda bukti diri (KTP) suami/isteri yang masih berlaku.
  - e. Persetujuan suami/isteri yang dilegalisir.
  - f. Daftar asset dan tanggung jawab.
  - g. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).
2. Permohonan diri debitor (Perseroan Terbatas)
  - a. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
  - b. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
  - c. Surat kuasa khusus.
  - d. Akta pendaftaran (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
  - e. Putusan sah rapat umum pemegang saham (RUPS) terakhir.
  - f. Neraca keuangan terakhir.

---

<sup>90</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 462.

- g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
  - h. Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga.
3. Permohonan dari deitor (yayasan/asosiasi)
- a. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
  - b. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
  - c. Surat kuasa khusus.
  - d. Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
  - e. Putusan Dewan Pengurus yang memutus untuk mengajukan pernyataan pailit.
  - f. Neraca keuangan terakhir.
  - g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
4. Permohonan dari debitor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam).
- a. Surat permohnan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
  - b. Surat tugas/surat kuasa.
  - c. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
  - d. Surat kuasa khusus.
  - e. Akta pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
  - f. Surat perjanjian utang.
  - g. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar/
  - h. Neraca keuangan terakhir.
  - i. Daftar asset dan tanggung jawab.
  - j. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.

5. Permohonan dari kreditor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam).
  - a. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
  - b. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
  - c. Surat kuasa khusus.
  - d. Akta pendaftaran perusahaan/yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
  - e. Surat perjanjian utang.
  - f. Perincian utang yang tidak dibayar.
  - g. Nama serta alamat masing-masing debitor.
  - h. Tanda kenal diri debitor.
  - i. Nama serta alamat mitra usaha.
  - j. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris oleh penerjemah resmi (jika menyangkut unsur asing)

Dari penjelasan singkat tentang kepailitan diatas, maka penulis akan sedikit meberikan kesimpulan yang berkaitan dengan sub bab sebelumnya, dimana dalam sub bab sebelumnya, Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta yang dianggap terdapat kecacatan hukum yang akhirnya Persekutuan Komanditer tersebut dianggap hanya sebuah perusahaan perseorangan yang tidak memiliki batasan terkait pertanggungjawabannya. Hal ini selaras dengan sapa saja yang dapat dipailitkan, dimana telah penulis jelaskan pula bahwa badan usaha yang berbentuk Persekutuan dengan firma dan Persekutuan Komanditer merupakan badan usaha yang tidak memiliki karakter sebagai badan hukum,

tetapi melekat pada sekutunya. Dengan karakter yang demikian, yang dapat dipailitkan adalah sekutunya, bukan Persekutuannya.<sup>91</sup>

Lantas terkait dengan pertanggung jawaban pasangan suami istri yang seperti kasus di atas, maka dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) dijelaskan pada pasal 62 yaitu :

- (1) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan;
- (2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut;
- (3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka kreditor terhadap harta pailit adalah suami istri.

Sedangkan dalam Pasal 63 UUKPKPU juga menjelaskan terkait kepailitan pasangan suami istri, yaitu:

“istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit. Demikian juga kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit”

Pasal terakhir yang membahas tentang kepailitan suami istri dalam UUKPKPU adalah pasal 64, yang berbunyi:

- (1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut;
- (2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.
- (3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut masuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

---

<sup>91</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 462.

Dari ketentuan pasal 64 ayat (1) dan 64 ayat (3) UUKPKPU dapat disimpulkan bahwa kepailitan suami istri yang menikah dengan persatuan harta secara terbatas juga demi hukum mengakibatkan kepailitan suami istri tersebut.

Harta pailit tidak hanya meliputi harta benda suami istri yang berada dalam persatuan (harta bersama), tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan suami istri diluar persatuan, dengan ketentuan bahwa:<sup>92</sup>

1. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan suami atau istri untuk kepentingan bersama-sama, dengan tidak memperdulikan siapa yang melakukan yang merupakan harta pailit adalah harta persatuan atau harta bersama.
2. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan suami atau istri untuk kepentingan sendiri (pribadi), harta benda yang merupakan harta pailit adalah harta bawaan masing-masing suami istri tersebut.

Jadi apabila seseorang melangsungkan perkawinan dengan kebersamaan atau persatuan harta, dan salah satu diantaranya dinyatakan pailit oleh haki Pengadilan Niaga, maka kepailitan itu akan meliputi seluruh harta kebersamaan atau harta bersama, kecuali atas harta-harta yang di maksud dalam Pasal 20 UUKPKPU.<sup>93</sup>

Namun apabila seseorang yang dinyatakan pailit berada dalam “kebersamaan harta perkawinan yang terbatas” (hanya kebersamaan pendapatan untung dan rugi) harta pribadi masing-masing pihak harus juga

---

<sup>92</sup> Isis Ikhwansyah dll, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>93</sup> Pasal 20 UUKPKPU adalah “a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahkan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim Pengawas; atau c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.”

ikut dipertanggungjawabkan. Mengenai hal ini ada dua pendapat berbeda, yaitu:<sup>94</sup>

1. Pendapat pertama mengatakan, bahwa harta pribadi masing-masing yang tidak berutang dapat saja dibebani utang bersama atau utang persatuan (*gameenschapsschuld*).
2. Pendapat kedua oleh Pitlo, bahwa harta pribadi yang tidak berutang tidak dapat dibebani utang persatuan, dengan alasan:
  - a. Ketentuan yang terdapat dalam UUKPKPU menegaskan bahwa istri dapat mengajukan gugatan berdasarkan hak pribadinya (*persoonlijkerecht*);
  - b. Apa perlunya ada pasal yang mengatur tentang persatuan harta kekayaan, apabila harta pribadi istri akan dibebani juga oleh utang persatuan yang dibuat oleh suami.

Bila dipadukan pendapat Pitlo ini dengan pasal-pasal dalam Peraturan Kepailitan, maka akan terdapat suatu keselarasan dan kesesuaian. Untuk menegaskan hal tersebut akan dipaparkan inti dari pasal peraturan kepailitan yang membahas tentang eksistensi dari harta pribadi (suami atau istri) yang dinyatakan pailit, yaitu sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Apabila seorang pailit mempunyai harta pribadi, walaupun ia kawin dalam suatu kebersamaan harta (terbatas), maka benda-benda pribadi itu terkena juga oleh kepailitan. Benda-benda itu tidak bertanggung jawab atas tagihan-tagihan terhadap harta kebersamaan, melainkan terbatas hanya untuk melunasi utang-utang yang mengikat si pailit secara pribadi (misalnya: utang yang dibuat si pailit sebelum kawin, utang yang ditinggalkan orang tuanya).
2. Bila kepailitan itu menimpa suami atau istri, maka pasangannya (suami atau istri) berhak mengambil semua barang-barang yang tidak termasuk

---

<sup>94</sup> Isis Ikhwansyah dll, *Op. Cit.*

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 39.

harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan menurut cara-cara pembuktian yang diatur dalam KUHPerdara.

Pada dasarnya konsep harta bersama dan akibat hukum kepailita terhadap harta bersama telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan konsep harta bersama bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang telah ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) dan akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta.

#### **1. Pertanggungjawaban Harta Benda Pasangan Suami Istri yang Merupakan Para Sekutu Pada Persekutuan Komanditer yang Dinyatakan Pailit Persfektif Hukum Adat**

Tanggungjawab suami atau istri terhadap utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung, menurut ketentuan hukum adat sebenarnya ada 3 sistem hukum adat yang mengaturnya, yaitu:<sup>96</sup>

- a. Hukum adat yang menganut asas patrilineal pada dasarnya tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan). Semua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami, istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tetapi juga termasuk kerabat bersangkutan. Jadi sudah dapat dipastikan apabila salah satu pihak (suami atau istri) pailit karena utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung,

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 55.

maka pihak yang lainnya secara yuridis ikut pailit dan bertanggungjawab dengan harta bersamanya itu.

- b. Hukum adat yang menganut garis matrilineal dimana setelah terjadi perkawinan, suami masuk masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk pada penguasaan istri. Pada golongan masyarakat matrilineal, antara harta pencaharian (harta bersama) dapat terpisah dari harta bawaan istri dan harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah atau warisan yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan. Dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah harta pencaharian (harta bersama) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai masing-masing baik suami atau istri. Apabila salah satu pihak dinyatakan pailit, maka ada kemungkinan harta pribadi pihak yang membuat utang terlebih dahulu yang dipertanggungjawabkan, apabila tidak mencukupi lalu harta pencaharian (harta bersama) bagian pihak yang membuat utang yang dipertanggungjawabkan, apabila tidak cukup juga maka pihak lain (istri atau suami) ikut bertanggungjawab juga sebatas harta bersama atau harta pencaharian saja, harta bawaan mereka tetap aman dan tidak akan ikut dipertanggungjawabkan untuk membayar utang yang dibuat selama perkawinan tersebut.
- c. Hukum adat yang menganut sistem parental atau bilateral, mengenai harta perkawinannya pun mendekati apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu adanya harta bersama (Jawa:gana-gini) yang dikuasai oleh suami istri bersama dan adanya “harta bawaan” yang tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing suami dan istri, kecuali ditentukan dengan ketentuan lain. Jadi apabila salah satu pailit, maka pihak yang lainnya ikut bertanggungjawab sebatas harta bersama saja.

## **2. Pertanggungjawaban Harta Benda Pasangan Suami Istri yang Merupakan Para Sekutu Pada Persekutuan Komanditer yang Dinyatakan Pailit Perspektif Hukum Islam**

Untuk orang yang tunduk kepada hukum Islam, maka tanggungjawab suami atau istri terhadap utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak pailit, adalah sebatas persatuannya, dimana harta persatuan yang pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) UU KPKPU adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Sebenarnya dalam hukum islam sendiri tidak dikenal adanya pemisahan harta bersama sebagaimana dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:<sup>97</sup>

- a. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang dinyatakan pailit, maka harta bawaab pihak tersebutlah yang menjadi pertanggungjawabannya, namun apabila memang belum mencukupi, maka harta pihak lain dapat diikut sertakan sesuai dengan persetujuan pihak yang bersangkutan.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 57.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta antara keduanya dianggap sebagai perusahaan perseorangan biasa, dikarenakan dalam Persekutuan Komanditer tersebut hanya terdapat satu harta yang merupakan harta bersama dari pasangan suami istri yang bersangkutan. Serta Tidak ada standarisasi dari Pengadilan Negeri terkait dengan pengesahan Persekutuan Komanditer, Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang mengesahkan, tanpa melakukan penilaian terkait dengan Persekutuan yang akan disahkan serta Pengadilan Negeri cenderung hanya sebagai “jembatan” yang kurang memiliki makna dari pendirian Persekutuan Komanditer.
2. Pada dasarnya konsep harta bersama dan akibat hukum kepailitan terhadap harta bersama telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan konsep harta bersama bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang telah ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) dan akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Perlu adanya suatu acuan yang khusus berkaitan dengan pendaftaran dan pengesahan dari Persekutuan Komanditer di Pengadilan Negeri. Agar tidak terjadi kerancuan lagi berkaitan dengan pendirian

Persekutuan Komanditer. Mungkin sebagai “atap” tertinggi dari Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang pendirian Persekutuan Komanditer.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI)*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta.
- Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 22-24
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia 2012, *Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Keperasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012.
- Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- H.S.M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Ctk. Ketiga, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Ctk. Pertama, Keni Media, Bandung.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Ctk. pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Di Era Global*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Di Era Global*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2012.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Ctk. Kedua, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995.

#### **Undang-Undang :**

Pasal 1 jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1313 KUHPperdata

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Poko Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Pasal 20 UUKPKPU

Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 23 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 499 KUHPerdara

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg

**Lain-Lain :**

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Satriyo Wiratmoyo, SH. selaku Panitera Muda di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2016.

**Halaman Internet :**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3530/cara-mendirikan-cv>, diakses pada tanggal 18 Juni 2016

